BAB II

PROFIL INSTANSI

2.1 SEJARAH DINAS

Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat merupakan Dinas dilingkungan Pemerintah Daerah Jawa Barat yang didirikan pada tahun 1950 dengan nama Kantor Karet Rakyat Cabang Bogor di bawah Kementrian Pertanian.

Pada awal tahun 1953 Kantor Karet Rakyat Cabang Bogor berkembang menjadi Kantor Karet Rakyat Cabang Jawa Barat, dan pada awal tahun 1956 ditingkatkan menjadi Jawatan Karet Rakyat Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan PP 64 tahun 1957 terjadi penyerahan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah pada tanggal 28 mei 1958 dan nama Jawatan Kater Rakyat Provinsi Jawa Barat diganti menjadi Jawatan Karet Rakyat Daerah (Swatantra) Tingkat I Jawa Barat yang berkedudukan di Bogor.

Berdasarkan Surat Keputusan Presuden Direktur Dana Tanaman Keras Depertemen Pertanian tanggal 31 Oktober 1963, Nomor : 44/Sk/DTK/AA/63, pada tanggal 8 November 1963 dibentuk Perwakilan Dana Tanaman Keras Jawa Barat. Sejak tanggal 30 November 1964 sesuai SK Gubernur no.2395/V.10/Peg/64, Jawatan Karet Rakyat Dati I Jawa Barat yang semula berkedudukan di Bogor dipindahkan ke Bandung. Selain integrasi dua Lembaga tersebut pada saat itu juga di bentuk lagi Badan – Badan dari KOTOE yang disebut Badan Urusan Karet (BUKARET) sesuai surat Keputusan

Gubernur Jawa Barat tanggal 18 Mei 1964 No. 42/B.I/Eksos/1964, kernudian tahun 1965 disusul dengan pembentukan Badan Urusan Kopra (BUKOPRA).

Dengan dibekukannya KATOE pada tahun 1965 maka dengan sendirinya Badan BUKARET dan BUKOPRA aktifitasnya terhenti. Disamping itu dengan pengalihannya Dana Tanaman Keras dari Departemen Pertanian ke Departemen Perkebunan dan sebagai akibat Care Takership, maka dalam periode 1965-1968 Jawatan Karet Rakyat dan Dana Tanaman Keras mengalami kegoncangan dalam arti kata hubungan teknis organisatoris dengan Pusat menjadi terhenti, sehingga mengakibatkan tugas pekerjaan dari Pusat terhenti. Dengan diterbitkanya Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat tanggal 18 Juni 1966 No. 49/Reg/24.D/AF/66 ditunjuk Jawatan Karet Rakyat sebagai satu-satunya Instansi Pemerintah Daerah Jawa Barat yang menangani bidang Perkaretan dan tanaman keras lainnya.

Selanjutnya dalam tahun 1968 dengan dilikuidasikannya Dana Tanaman Keras dan Regrouping Departemen Perkebunan kembali ke Departemen Pertanian, maka melalui Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat tertanggal 12 Juni 1968 No. 147/B/lII/TU/SK/68, mengganti nama Jawatan Karet Rakyat DT I Jawa Barat, menjadi **Jawatan Perkebunan Rakyat Propinsi Jawa Barat.** Sejak 1 Oktober 1970 Susunan Organisasi tersebut sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Propinsi Jawa Barat no. 182/PO/V/OM/SK/1970.

Pada tahun 1974 Pemerintah menerbitkan Undang – Undang nomor 5 tahun 1974 yang di dalamnya diuraikan perubahan nama

Jawatan menjadi Dinas. Pada tahun 1975 Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan pula Peraturan Pemerintah (PP) no. 22/75 tentang penyerahan sebagian urusan Pemerintahan Pusat di Bidang Perkebunan kepada Dati I, yang di dalamnya mencakup mengenai pengurusan di Bidang Perkebunan Besar. Bidang Perkebunan Besar ini sebelumnya dikelola oleh Instansi Departemen Pertanian yang ada di daerah yaitu Inspektorat Perkebunan Besar.

Dengan terbitnya PP no 22 tahun 1975 tersebut, maka Inspektorat Perkebunan Besar Daerah VI dan Dinas Perkebunan Rakyat Jawa Barat difusikan menjadi **Dinas Perkebunan Daerah Propinsi DT I Jawa Barat** sesuai Surat Keputusan Bersama Menten Pertanian Republik Indonesia dengan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No : 179 tahun 1976 No:42S/Kpts/Org/1976 Tentang Ketentuan Pelaksanaan PP 22/1975.

Cabang Dinas Perkebunan ini mencakup sebanyak 20 Kabupaten Dati II yaitu : Serang, Pandeglang, Lebak, Tanggerang, Bogor, Sukabumi, Cianjur, Bandung, Garut, Tasikmalaya, Ciamis, Kuningan, Cirebon, Indramayu, Majalengka, Sumedang, Subang, Purwakarta, Karawang dan Bekasi. Sebagai penyempurnaan dari PERDA No. 15/1975 Pemerintah Propinsi Dati I Jawa Barat, menerbitkan PERDA No. 8 tahun 1986, perubahan yang pertama kali PERDA No. 15/1983 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perkebunan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.

2.2 Visi dan Misi Dinas Perkebunan

2.2.1 Visi Dinas Perkebunan

Visi Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat 2008-2013

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di jawa barat serta nilai-nilai budaya yang hidup dalam masyarakat , maka Visi Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat adalah

" PERKEBUNAN MANTAP DAN HEBAT DI 2013 "

Arti slogan terdiri dari :

A. Mantap

1. ***M***aju Adanya perubahan pengetahuan, ketrampilan dan penguasaan teknologi oleh masyarakat perkebunan ke arah yang lebih baik sehingga memiliki daya saing dan nilai tambah.
2. ***A***manah Sesuatu yang harus dikelola dengan biak sesuai dengan ketentuan dan kebijakan yang berlaku serta dilaksanakan dengan iklas dan penuh rasa tanggung jawab.
3. ***N***yaman Kondisi yang kondusif, memberikan dorongan kreasi dan inovasi, adanya kepastian usaha bagi pelaku

perkebunan sehingga dapat menghasilkan kinerja yang optimal.

4. ***T***angguh SDM profesional, modal kuat, sarana optimal, pasar tersedia, daya saing tinggi.
5. ***A***man Adanya regulasi dan kepastian hukum bagi pelaku usaha perkebunan sehingga memberikan rasa tentram dalam melaksanakan aktivitasnya
6. ***P***roduktif Menghasilkan produk barang, jasa, kepuasan yang sesuai dengan harapan masyarakat yang dilayani.

B. HEBAT

1. Hejo **: Hijau**

Kebun yang hijau menandakan subur, dedaunan tidak diserang hama penyakit, batang pohon bagus, kulit tebal, merupakan hasil benih dan bibit yang unggul. Dedaunan hijau (teh) memiliki daya saing, kulit tebal (karet).

2. Endah **: Indah**

Perkebunan hendaknya tampil dalam bentuk estetika, ditata sedemikian rupa sehingga memiliki daya tarik, dengan budaya masyarakat Jabar yang agraris jadikan sebagai daya tarik wisata Agro Wisata Ecotourism

3. Baruahan : **Berbuah**

Buah pepohonan yang memiliki produksi tinggi dan unggul, sehingga menjadi kejaran pasar (kopi, kakao)

4. *A*man **T**empatna : **Aman Tempatnya**

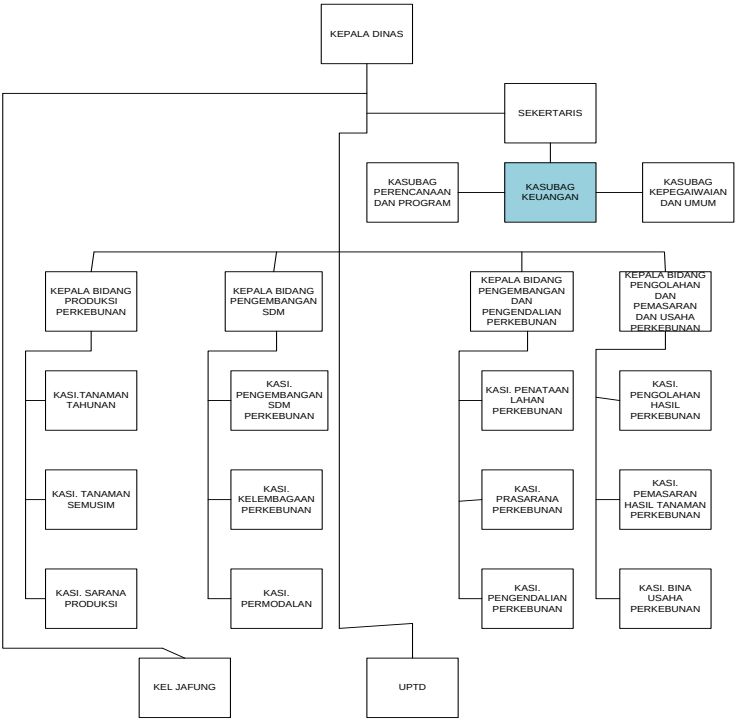
Aman bagi para pekerja di lembaga pemerintahnya (Disbun) dan Areal perkebunan sehingga tidak ada penjarahan, tapi kemitraan, sehingga menciptakan SDM unggul, disiplin tinggi dan kesejahteraan bagi pihak Pengusaha dan Masyarakat sekitar.

2.2.2 M I S I DINAS PERKEBUNAN PROVINSI JAWA BARAT

A. Peningkatan Produktifitas SDM
B. Peningkatan Sinkronisasi dan Sinergitas Pengembangan Agribisnis Perkebunan
C. Penguatan Kelembagaan, Kemitraan dan permodalan Perkebunan
D. Peningkatan Produksi dan Produktivitas Perkebunan yang berdaya saing dan ramah lingkungan
E. Pengembangan Usaha dan Promosi Perkebunan
F. Penataan lahan dan pengendalian perkebunan
G. Peningkatan Fasilitasi Sarana dan Prasarana

2.3 STRUKTUR ORGANISASI PERUSAHAAN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERKEBUNAN PROVISNSI JAWA BARAT



Ket: : Tempat kerja praktek

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat

2.4 DESKRIPSI JABATAN INSTANSI

2.4.1 Deskripsi Jabatan Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat

Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan bidang urusan perkebunan. Adapun tugas-tugas dari setiap bagian atau jabatan, antara lain sebagai berikut:

A. Kepala Dinas mempunyai tugas pokok merumuskan, menetapkan memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan tugas pokok Dinas dan UPDT.
B. Sekretariat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan koordinasi perencanaan dan program Dinas, pengkajian perencanaan dan program, pengelolaan keuangan, kepegawaian, dam umum.
C. Subbagian perencanaan dan program mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi perencanaan, penyusunan program kerja, pengelolaan data dan informasi serta monitoring, evaluasi dan pelaporan.
D. Subbagian keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan keuangan di lingkunan Dinas.
E. Subbagian kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, ketatalaksanaan, umum dan perlengkapan.

F. Bidang Produksi Perkebunan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis dan fasilitas budidaya tanaman tahunan, budidaya tanaman semusim dan sarana produksi.
G. Seksi Tanaman Tahunan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitas budidaya tanaman tahunan.
H. Seksi Tanaman Semusim mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan teknis dan fasilitas budidaya tanaman semusim.
I. Seksi Sarana Produksi mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan dan fasilitas sarana produksi.
J. Bidang Pengambangan Sumber Daya Manusia, Kelembagaan dan Permodalan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis dan fasilitas sumber daya manusia, kelembagaan dan permodalan.
K. Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia Perkebunan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitas sumber daya manusia perkebunan.
L. Seksi Kelembagaan Perkebunan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan kebijakan dan fasilitas kelembagaan perkebunan.
M. Seksi Permodalan mempunyai tuugas pokok melaksanakan penyusunan kebijakan keknis dan fasilitas permodalan.
N. Bidang Pengembagan dan Pengendalian Perkebunan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan

teknis dan fasilitas, penataan lahan perkebunan, prasarana perkebunan, serta pengendalian perkebunan.

O. Seksi Penataan Lahan Perkebunan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitas penataan lahan perkebunan.

P. Seksi Prasarana Perkebunan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitas prasarana perkebunan.

Q. Seksi Pengendalian Perkebunan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan keijakan teknis dan fasilitas pengendalian perkebunan.

R. Bidang Pengolahan, Pemasaran dan Usaha Perkebunan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis dan fasilitas pengolahan, pemasaran dan usaha perkebunan.

S. Seksi Pengolahan Hasil Perkebunan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitas pengolahan hasil perkebunan.

T. Seksi Bina Usaha Pekebunan mempunyai tugas pokok melaksankan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitas bina usaha perkebunan.

U. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

2.5 ASPEK KEGIATAN INSTANSI

Aspek kegiatan di Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat hanya untuk memberikan jasa bagi para petani khususnya dalam hal berkebun yang baik dan benar, Maksudnya Dinas Perkebunan hanya memberikan, menerangkan dan memberi suatu gambaran kepada para petani untuk bercocok tanam yang baik. Di karenakan, itu adalah salah satu tugas pokok yang berjalan di Dinas Perkebunan.